



PENETAPAN

Nomor : 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 003 RW 001, xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon** "

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon mempelai Perempuan, Calon mempelai Laki-laki serta Orang Tua calon mempelai laki-laki, bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb. Tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Nofia Dwi Surya,
2. Bahwa, Pemohon telah memiliki anak Perempuan yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana (Alm), lahir tanggal 04 Desember 2004 (umur 15 Tahun), agama Islam, pekerjaan-, tempat tinggal di RT.003

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Kampung Tri Mulya Jaya, xxxxxxxxx Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana (Alm), akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Saputra bin Sukani lahir tanggal 12 Agustus 2000 (umur 20 Tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.005 RK.001, Kampung Agung Dalam, xxxxxxxxx Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;

4. Bahwa, anak Pemoho telah berkenalan dan berpacaran selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

5. Bahwa, anak Pemohon bermaksud akan menikah, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun ;

6. Bahwa, alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini dikarenakan anak Pemohon sudah ingin menikah dengan Agung Saputra bin Sukani;

7. Bahwa, anak Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan Agung Saputra bin Sukani;

8. Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA xxxxxxxxx Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

9. Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara Pemohon dengan Agung Saputra bin Sukani;

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb



10.-----

Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA xxxxxxxxx Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.

11.-----

Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;

12.-----

Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (**Kiki Liana binti Wajib**)

2.-----

Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (**Nofia Dwi Surya binti Suryana (Alm)**) untuk melangsungkan Perkawinan;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya.

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena anak Pemohon tersebut apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan khawatir akan terjadi sesuatu dikemudian hari;

Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah, selain itu Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya dipersidangan anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 15 tahun (04 Desember 2004);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Saputra bin Sukani 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa anak tersebut hanya memiliki ijazah SD;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut setelah Permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak menikah;

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa saat ini anak tersebut telah mengetahui pekerjaan dan penghasilan calon suaminya yaitu sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)

-----Bahwa status calon mempelai perempuan berstatus perawan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama Agung Saputra bin Sukani, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 20 tahun (lahir tanggal 12 Agustus 2000);

-----Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana, karena sudah 8 (delapan) bulan lamanya berkenalan dengan calon istrinya tersebut;

- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami dan sebagai orang tua kelak apabila telah menikah;

- Bahwa calon suami tersebut telah lulus SLTA dan sekarang bekerja sebagai xxxxxx, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.100.00,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Bapak Sukani dan Ibu Ana, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami tersebut sudah mengenal baik dengan pihak keluarga calon istri, termasuk dengan calon istri anaknya yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana ;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut melihat calon istri anaknya tersebut merupakan perempuan yang cukup dewasa, mandiri dan dapat bertanggung jawab apabila kelak menikah;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut telah sepakat dengan pihak orang tua calon istri untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya setelah anak permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa orang tua/wali tersebut bersedia dan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anak tersebut apabila kelak telah menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya;
- Bahwa Nofia Dwi Surya binti Suryana dan Agung Saputra bin Sukani telah melangsungkan pertunangan 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonnya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1603034208830002 atas Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 12 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805082106160005 atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 21 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/7395. Istemewa/LU/2010 atas nama Nofia Dwi Surya binti Suryana , yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampng Utara pada tanggal 30 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Ijazah SD atas nama Nofia Dwi Surya binti Suryana . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1805201208000001 atas nama Agung Saputra bin Sukani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 21 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;
6. Surat asli Penolakan KUA xxxxxxxxxx Banjar Agung Nomor b-295/KUA.08.05.02/PW.01/10/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx Banjar Agung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 13 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. SAKSI 1, Saksi tersebut telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana saat ini berumur 15 tahun dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama Agung Saputra bin Sukani saat ini berumur 20 tahun karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nofia Dwi Surya binti Suryana dan Agung Saputra bin Sukani tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Agung Saputra bin Sukani berstatus perjaka atau belum pernah menikah, sedangkan Nofia Dwi Surya binti Suryana berstatus gadis dan keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi tahu saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai xxxxxx, akan tetapi tidak mengetahui berapa banyak penghasilan calon mempelai laki-laki. Sedangkan Calon mempelai perempuan saat ini belum bekerja;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxx Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

2. Mahmudin bin Gunawan, Saksi tersebut telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana saat ini berumur 15 tahun dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama Agung Saputra bin Sukani saat ini berumur 20 tahun karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Nofia Dwi Surya binti Suryana dan Agung Saputra bin Sukani tidak ada hubungan darah dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Agung Saputra bin Sukani berstatus perjaka atau belum pernah menikah, sedangkan Nofia Dwi Surya binti

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryana berstatus gadis dan keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain serta tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa saksi tahu saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai xxxxxx, akan tetapi tidak mengetahui berapa banyak penghasilan calon mempelai laki-laki. Sedangkan Calon mempelai perempuan saat ini belum bekerja;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxx Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana yang berusia 15 tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Agung Saputra bin Sukani, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Agung Saputra bin Sukani, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri dan menjadi ibu;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Agung Saputra bin Sukani, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Nofia Dwi Surya binti Suryana, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami dan ayah apabila kelak menikah;

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami dari anak Pemohon yang, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut dengan Nofia Dwi Surya binti Suryana ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi di persidangan telah memenuhi ketentuan formil pembuktian dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon dan calon istri berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang menjelaskan identitas Pemohon dan keluarganya, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi akta kelahiran atas nama Nofia Dwi Surya binti Suryana, yang isinya menjelaskan tentang anak perempuan yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana pada tanggal 04 Desember 2004 merupakan anak kandung dari Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut belum berumur 15 tahun 11 bulan, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak perempuan yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana telah mengikuti pendidikan formal tingkat sekolah dasar, bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami dari anak Pemohon yang bernama Agung Saputra bin Sukani (12 Agustus 2000 (umur 20 Tahun)). Bukti tersebut menunjukkan bahwa

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami dari anak Pemohon tersebut telah berumur 20 tahun, sehingga memenuhi batas minimal usia perkawinan, dan sudah layak menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah surat penolakan kua, yang menjelaskan anak calon Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Banjar Margo, karena umur belum mencapai 19 tahun dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.bg dan 309 R.bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan Mahmudin bin Gunawan, masing-masing sebagai pihak keluarga dekat Pemohon dan keluarga dekat calon suami anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Nofia Dwi Surya binti, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Pemohon telah siap untuk menikah, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana, 04 Desember 2004 (umur 15 Tahun);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Saputra bin Sukani, 12 Agustus 2000 (umur 20 Tahun);
3. Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai xxxxxx yang berpenghasilan kurang lebih Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan calon mempelai perempuan saat ini belum bekerja;
4. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik karena hubungan perkawinan, hubungan nasab maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perjaka dan gadis;
6. Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- 7.-----Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana belum berumur umur 15 tahun, 11 bulan (la04 Desember 2004), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Agung Saputra bin Sukani yang saat ini berumur umur 12 Agustus 2000 (umur 20 Tahun 3 bulan) tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin ditunda. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suaminya dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 15 tahun 11 bulan, namun anak Pemohon saat ini telah lulus SD, serta sudah mempunyai penghasilan sendiri. Sedangkan calon mempelai laki-laki telah bekerja serta sudah mempunyai penghasilan sendiri dan serta keduanya memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat sudah cukup dewasa untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah 20 tahun 3 bulan, sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diketahui hubungan anak Pemohon yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana dengan calon suaminya sudah demikian eratnya, kemudian orang tua mereka khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemadharatan, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah*

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa Al Nadlair, selanjutnya kaidah tersebut diambil oleh Hakim, yang artinya: *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana, umur 15 tahun 11 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Saputra bin Sukani, umur 20 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nofia Dwi Surya binti Suryana (umur 15 Tahun 11 bulan) dengan Agung Saputra bin Sukani (umur 20 Tahun 3 bulan) untuk melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 306.000,00** (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awal 1442 Hijriyah. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Nur Halimah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh
Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Nur Halimah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp	
	50.000,00		
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNB	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah;

untuk salinan,

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang

Sunlina Baiti, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No. 0103/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)